

Nomor : B/953/RB.06/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal**  
di

Slawi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah **67,41** dengan kategori "**B**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	12,77	13,09
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,48	5,83
	III. Reform	30,00	17,60	18,12
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>35,85</b>	<b>37,04</b>

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43	7,43
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,84	8,48
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,15	8,22
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,35	6,24
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>28,77</b>	<b>30,37</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>64,62</b>	<b>67,41</b>

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

- Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal, sebanyak 11 (sebelas) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	231	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	22,64	16,93	LAN
3.	ASN Profesional	0-100	62,17	43,87	BKN
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,55	3,07	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	39,30	49,10	LKPP
6.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,71	4	Kementerian PANRB
7.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	79,89	92,05	ORI
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	51,62	57,65	ANRI
11.	Reformasi Hukum	0-100	-	48,55	Kementerian Hukum dan HAM

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu Indeks SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip. Meskipun demikian penilaian ASN profesional dan kualitas kebijakan mengalami penurunan dibanding hasil penilaian tahun 2021.

3. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya:
  - a. Telah mengoptimalkan peran agen perubahan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi proyek perubahan;
  - b. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tim RB Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah disesuaikan dengan Perbup Tegal nomor 34 tahun 2019 tentang *Road Map* RB Kabupaten Tegal;
  - c. Telah melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlaq terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  
4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya:
  - a. Dalam peningkatan manajemen perubahan:
    - Telah menyusun *Road Map* RB 2019-2024 melalui Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2019 yang telah mencakup 8 area perubahan serta *quick win* yang akan dicapai, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian *quick win*;
    - Telah melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai sehingga belum diketahui efektivitasnya.
  - b. Dalam peningkatan deregulasi kebijakan:
    - Telah menyusun identifikasi peraturan perundang-undangan yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Tegal, namun identifikasi peraturan daerah yang telah disusun belum mencakup analisisnya dan belum terdapat identifikasi peraturan lain yang tidak terdampak Undang-Undang Cipta Kerja;
    - Telah menyusun inventarisasi produk hukum daerah di Kabupaten Tegal, namun belum menyusun peta keterkaitan antar kebijakan di Kabupaten Tegal dengan peraturan lainnya yang terkait.
  - c. Belum disusun peta proses bisnis yang disesuaikan dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga belum terlihat efektivitas struktur organisasi yang selaras dengan kinerja organisasi yang dihasilkan;
  - d. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik, hal ini disebabkan karena belum disusun penjenjangan kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;
  - e. *Assessment* belum dilakukan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, disamping itu pemanfaatan hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi belum optimal;
  - f. Dalam pelayanan publik telah menyusun draft Surat Keputusan tentang pemberian penghargaan dan sanksi bagi penerima layanan yang menerima

layanan tidak sesuai standar, namun surat keputusan tersebut belum diformalkan sehingga belum dapat terlihat implementasinya;

g. Dalam peningkatan pengawasan:

- Telah dilakukan pembangunan Zona Integritas pada seluruh perangkat daerah, namun belum terdapat PD yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM;
- Telah ditetapkan kebijakan benturan kepentingan, WBS dan pengendalian gratifikasi, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut;

5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tegal memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	63,25	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	84,80	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,17	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	76,27	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berikut kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas ketercapaian *quick win* yang telah ditetapkan dalam *Road Map 2019-2024*;
2. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
3. Menyusun peta identifikasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Tegal salah satunya dengan berdasarkan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun untuk menilai sekiranya masih terdapat peraturan yang tidak harmonis dan bertentangan dengan peraturan lain;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi aplikasi pemantauan penyusunan produk hukum sampai dengan seluruh PD;

5. Menyusun peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal;
6. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
7. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritis;
8. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
10. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan menyusun laporan implementasi masing-masing kebijakan pengawasan internal dan integritas.

Demikian laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Kami menghargai upaya Saudara dan seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami mengharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

  
**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Tegal.